

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Sesuai Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan/Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada awal periode RPD
			Tahun 1- 2023	Tahun 1- 2024	Tahun 1- 2025	Tahun 1- 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam						
	Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,70	77,50	77,50
2	Sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup						
	Indikator Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,70	77,50	77,50

Sumber : RPD 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung